



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2015



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 27 JUNI 2015 SAMPAI 27 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama, Palembang	Agribisnis	283	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama, Palembang	Kehutanan	279	C
3	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Agribisnis	331	B
4	02	Universitas Sjakhyakirti, Palembang	Ilmu Administrasi Negara	313	B
5	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta Selatan	Akuntansi	367	A
6	03	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur	Teknik Informatika	265	C
7	03	Universitas Yarsi, Jakarta	Akuntansi	324	B
8	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Geologi	379	A
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Pertambangan	371	A
10	04	Institut Teknologi Nasional Bandung, Bandung	Desain Produk	343	B
11	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Karimiyah, Depok	Pendidikan Agama Islam	226	C
12	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Matematika	344	B
13	04	Universitas Pakuan, Bogor	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	278	C
14	04	Universitas Pakuan, Bogor	Teknik Geodesi	249	C
15	04	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Teknik Industri	338	B
16	04	Universitas Suryakencana, Cianjur	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	319	B
17	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Seni Rupa	330	B
18	05	Universitas Sanata Dharma, Sleman	Matematika	339	B
19	06	Universitas Islam Batik, Surakarta	Ilmu Hukum	318	B
20	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	329	B
21	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Komunikasi	362	A
22	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi, Jember	Ilmu Keperawatan	252	C
23	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan, Lamongan	Keperawatan	284	C
24	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo, Situbondo	Pendidikan Ekonomi	267	C
25	07	Universitas Brawijaya, Malang	Manajemen	374	A
26	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	345	B
27	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya	Teknik Sipil	345	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

☺

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
TANGGAL : 27 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 27 JUNI 2015 SAMPAI 27 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Ilmu Administrasi Niaga	275	C
29	08	Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram	Pendidikan Matematika	283	C
30	08	Universitas Nusa Nipa, Sikka	Manajemen Sumber Daya Perairan	283	C
31	08	Universitas PGRI Kupang, Kupang	Agroteknologi	253	C
32	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Mattappa, Pangkajene Kepulauan	Pendidikan Matematika	272	C
33	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapim Maros, Maros	Pendidikan Matematika	264	C
34	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang, Sintang	Pendidikan Biologi	252	C
35	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang, Sintang	Pendidikan Ekonomi	260	C
36	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang, Sintang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	271	C
37	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Manajemen	337	B
38	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Matematika	266	C
39	13	Universitas Abulyatama, Aceh Besar	Teknologi Hasil Perikanan	278	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.